

PUTUSAN
NOMOR 141/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Gugat Waris antara:

Eti Herawati binti Wiyat, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Simaja Utara Gang Buntu No.35 RT 004 RW 006 Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, semula Tergugat sekarang Pemanding;

melawan

Tomy Rudito Wijanto Jo bin Rudito Wijanto, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pangeran Drajat Gg.Kramat I No. 20, RT 009 RW 007, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ria Apriyanti, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Cirebon, beralamat di Griya Kaliwadas Permai Blok C Nomor 18 RT 001 RW 006 Kaliwadas Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2019, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Mega Luwinda Stefany binti Rudito Wijanto, perempuan, umur 32 tahun, pekerjaan Swasta, agama Katolik, alamat di Jalan Simaja Utara Gang Buntu No. 35 RT 004 RW 006, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, semula Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

Bobby Melson bin Rudito Wijanto, laki laki, umur 25 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat di Jalan Simaja Utara Gang Buntu No. 35 RT 004 RW 006, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, semula Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 754/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 9 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan, menetapkan Rudito Wijanto telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2011 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan harta berupa:

Satu unit rumah yang dibangun diatas 3 (tiga) buah sertifikat yaitu SHM Nomor 1496 dengan luas 74 meter persegi, SHM Nomor 1523 dengan luas 45 meter persegi dan SHM 587 dengan luas 59 meter persegi yang keseluruhannya berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) meter persegi yang terletak di Jalan Simaja Utara RT 004 RW 006 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

Dengan batas batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Gang Buntu
- Sebelah Selatan : Rumah Slamet, Suri dan Hamim
- Sebelah Barat : Jalan Simaja
- Sebelah Timur : Rumah Yayah dan Yeti

Adalah harta bersama antara Tergugat (Eti Herawati) dengan almarhum Rudito Wijanto yang belum dibagi;

4. Menetapkan bagian harta bersama tersebut pada angka 3 antara Tergugat dengan almarhum Rudito Wijanto masing masing $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian);
5. Menetapkan bagian almarhum Rudito Wijanto dari harta bersama tersebut pada angka 4 seluas 89 (delapan puluh sembilan) meter persegi adalah harta warisan yang menjadi hak bagi para ahli waris;
6. Menetapkan ahli waris dari almarhum Rudito Wijanto dan bagiannya masing masing adalah:
 - 6.1. Tergugat (Eti Herawati) : $\frac{1}{8} \times 89 = 11,13$ meter persegi;
 - 6.2. Penggugat (Tomy Rudito) : $\frac{14}{40} \times 89 = 31,15$ meter persegi;
 - 6.3. Turut Tergugat II (Bobby Melson Wiyanto): $\frac{14}{40} \times 89 = 31,15$ meter persegi;
7. Menetapkan turut Tergugat I (Mega Luwinda Stefany) mendapatkan wasiat wajibah sebesar $\frac{7}{40}$ (tujuh per empat puluh) dari harta warisan yaitu seluas 15,58 (lima belas koma lima delapan) meter persegi;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk menyerahkan bagian Penggugat jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dapat dijual lelang yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II sesuai bagiannya masing masing;
9. Menyatakan tidak dapat menerima tuntutan mengenai pernyataan jual beli yang tidak sah;
10. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;
11. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.681.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 20 Maret 2020;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal yang

sama, yaitu tanggal 23 Maret 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.CN. yang dibuat Erizal, Jurusita Pengadilan Agama Cirebon;

Bahwa Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 754/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 24 Maret 2020 yang dibuat Dra. Hj. N. Imas, Plh. Panitera Pengadilan Agama Cirebon;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal yang sama yaitu tanggal 27 Maret 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.CN. yang dibuat Erizal, Jurusita Pengadilan Agama Cirebon;

Bahwa terhadap permohonan banding dan Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 7 April 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.CN. yang dibuat Drs. Agus Wachyu Abikusna, Panitera Pengadilan Agama Cirebon dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 14 April 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.CN. yang dibuat Erizal, Jurusita Pengadilan Agama Cirebon;

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.CN. masing-masing tanggal 14 April 2020 yang dibuat Drs. Agus Wachyu Abikusna, Panitera Pengadilan Agama Cirebon;

Bahwa Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.CN. tanggal 27 Maret 2020 yang dibuat Erizal, Jurusita Pengadilan Agama Cirebon;

Bahwa pada tanggal 07 April 2020 Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Pernyataan Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.CN. yang dibuat Drs. Agus Wachyu Abikusna, Panitera Pengadilan Agama Cirebon, sedangkan pihak Pemanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Nomor 0754/Pdt.G/2019/PA.CN. masing-masing tanggal 14 April 2020 yang dibuat Drs. Agus Wachyu Abikusna, Panitera Pengadilan Agama Cirebon;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 April 2020 dengan Nomor 141/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon dengan surat Nomor W10-A/1741/HK.05/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 20 Maret 2020 dan putusan Pengadilan Agama Cirebon diucapkan pada tanggal 9 Maret 2020 kedua belah pihak hadir. Dengan demikian Permohonan Banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Permohonan Banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan membetulkan penulisan yang salah dalam putusan Pengadilan Agama *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam alinea kedua baris ketiga halaman 70 tertulis ...dikuasai oleh Penggugat dan Para Turut Tergugat..., yang betul adalah ...dikuasai oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat... juga dalam pertimbangan hukum tentang pembebanan membayar biaya perkara pada alinea kelima halaman 72 tertulis ...dengan mengacu pada maksud ketentuan Pasal 181 HIR, Penggugat dihukum untuk membayar seluruh

biaya..., yang betul sesuai dengan bunyi pasal tersebut dalam ayat (1), dimana gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya ada yang dinyatakan tidak dapat diterima, serta ada juga yang ditolak, sedangkan dalam amar nomor 11 halaman 74 tertulis menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara, yang benar adalah menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.681.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian... ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 754/Pdt.G/2019/PA.CN tanggal 9 Maret 2020 Masehi, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Gugat Waris wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Siti Salbiah, S.H., M.Si. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Oktober 2019 juga tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak agar perkaranya diselesaikan secara damai. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Memori Banding Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya merupakan pengulangan dari jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat dan tidak ada hal yang baru, karenanya Memori Banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Rudito Wijanto pada saat meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yakni Tomy Rudito Wijanto Jo (Penggugat), Eti Herawati (Tergugat), Mega Luwinda Stefany (Turut Tergugat I) dan Bobby Melson (Turut Tergugat II), dan harta kekayaan yang jenis dan jumlah serta identitas selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang pada saat ini harta tersebut dikuasai oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, serta harta

tersebut belum dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu siapa Rudito Wijanto dan apa hubungan hukum antara Rudito Wijanto dengan Tomy Rudito Wijanto Jo, Eti Herawati, Mega Luwinda Stefan dan Bobby Melson;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, baik saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni Suhartoyo bin Sugiono dan Titin Juhaeti binti Kadira, maupun saksi-saksi yang diajukan Tergugat, yakni Endang Komarudin, S.Sos. bin Wiyat, Agus Damayana bin Sidik dan Anwar Suryana bin Tursina telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Rudito Wijanto adalah seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan bernama Anita Erfanti (Lie Djie Tjoe) pada tanggal 20 Januari 1975 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Pekalongan dengan Nomor 7/1975. Dari pernikahannya itu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:

1. Jo, Kay Hien (Tomy), laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal 17 Juli 1975, Akta Kelahiran Nomor 137/175 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Pekalongan tanggal 28 Juli 1975 (bukti P.2);
2. Linawati Rudito Wijanto, perempuan, lahir di Pekalongan tanggal 9 Oktober 1978, meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2014, Akta Kematian Nomor 3375-KM-10032014-0003, tanggal 10 Maret 2014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan (bukti P.10);

3. Roy Rudito, laki-laki, lahir di Pekalongan tanggal 24 Maret 1984, meninggal 28 Februari 2014, Akta Kematian Nomor 3375-KM-18032014-0002, tanggal 18 Maret 2014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan (bukti P.11);

Menimbang, bahwa nama Tomy, baik yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan nama Tomy Rudito Wijanto Jo adalah nama dari orang yang sama yang tercantum dalam Akta Kelahiran sebagaimana Surat Keterangan Nomor 189/Kel Drj/IV/2014 tanggal 4 April 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Lurah Drajat (bukti P.4). Dan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tomy Rudito Wijanto Jo Nomor 3375031707750010 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon tanggal 15-11-2018 yang bersangkutan beragama Islam (bukti P.1);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 1985 Rudito Wijanto bercerai dengan Anita Erfanti setelah masuk Islam Rudito Wijanto menikah dengan Eti Herawati pada tanggal 14 Oktober 1985 secara Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dengan Akta Nikah Nomor 245/26/X/1985 tanggal 14 Oktober 1985, sebagaimana Surat Keterangan Nomor Kk.10.09.13/PW.01/013/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon (bukti P.5);

Menimbang, bahwa pada tahun 1986 Rudito Wijanto dengan Eti Herawati cerai di Pengadilan Agama Cirebon, namun pada tahun 1987 keduanya menikah lagi akan tetapi perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya itu Rudito Wijanto dan Eti Herawati telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni Mega Luwinda Stefany, perempuan, lahir di Cirebon tanggal 19 September 1989, dan Bobby Melson, laki-laki, lahir di Cirebon tanggal 8 April 1994;

Menimbang, bahwa Mega Luwinda Stefany dalam Kartu Keluarga Nomor 327405010707090006 tanggal 02-07-2009 dalam kolom agama

beragama Katolik (bukti P.3) begitu pula dalam Kartu Penduduk atas nama Mega Luwinda Stefany Nomor 3274055909890007 tanggal 16-12-2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cirebon bahwa yang bersangkutan beragama Katolik (bukti T.2);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2011 Rudito Wijanto meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 31/2011 tanggal 2 Februari 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon (bukti P.6) dan dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ahli waris Rudito Wijanto adalah Eti Herawati, Tomy Rudito Wijanto Jo, Linawati Rudito Wijanto, Roy Rudito, Mega Luwinda Stefany dan Bobby Melson;

Menimbang, bahwa Linawati Rudito Wijanto dan Roy Rudito telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak keturunan sebab belum kawin, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ahli waris almarhum Rudito Wijanto adalah Eti Herawati, Tomy Rudito Wijanto Jo dan Mega Luwinda Stefany serta Bobby Melson;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) ditegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa salah seorang anak Rudito Wijanto, yakni Mega Luwinda Stefany ternyata beragama Katolik, karenanya ia tidak termasuk ahli waris sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Bab Hukum Kewarisan angka (2) huruf (i) halaman 161 yang menegaskan bahwa Hukum Kewarisan Islam

memiliki Asas Egaliter yang maksudnya kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dan tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka ahli waris Rudito Wijanto adalah Eti Herawati, Tomy Rudito Wijanto Jo dan Bobby Melson;

Menimbang, bahwa harta peninggalan Rudito Wijanto yang merupakan harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya yang saat ini disengketakan dengan Tergugat berdasarkan keterangan para saksi adalah rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat. Para saksi menerangkan bahwa rumah tersebut dibeli pada saat Rudito Wijanto menikah dengan Tergugat pada tahun 1990 an. Sedangkan yang lainnya yakni rumah kos-kosan, mobil dan tempat usaha sudah dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, yakni bukti P.13, P.15 dan P.16 serta berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2020 ditemukan fakta bahwa satu unit rumah yang dibangun di atas tanah dengan 3 (tiga) buah sertifikat yaitu SHM Nomor 1496 dengan luas tanah 74 M2 (bukti P.15), SHM Nomor 1523 dengan luas tanah 45 m² (bukti P.16) dan SHM Nomor 587 dengan luas tanah 59 m² (bukti P.13) sehingga secara keseluruhan berjumlah 178 M2 yang terletak di Jalan Simaja Utara RT. 004 RW. 006, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Gang Buntu;
- Sebelah Selatan : Rumah Slamet, Suri dan Hamim;
- Sebelah Barat : Jalan Simaja;
- Sebelah Timur : Rumah Yayah dan Yeti;

Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut di atas dalam ketiga Sertifikat Hak Milik (SHM) semuanya atas nama Tergugat, namun

sebagaimana diterangkan para saksi bahwa tanah dan bangunan rumah di atasnya tersebut dibeli ketika Rudito Wijanto dan Eti Herawati masih terikat dalam perkawinan pada tahun 1990 an, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tanah dan bangunan rumah di atasnya menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan Rudito Wijanto dengan Eti Herawati karena kematian, sedangkan harta yang menjadi obyek sengketa tersebut masih merupakan harta bersama, maka sebelum pembagian waris, persoalan harta bersama harus diselesaikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka separoh (1/2) dari harta bersama yang pada saat ini menjadi sengketa Penggugat dan Tergugat adalah milik Tergugat, sedangkan separoh (1/2) nya lagi adalah harta peninggalan Rudito Wijanto yang menjadi hak para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas bahwa luas tanah secara keseluruhan yang ada bangunan rumah di atasnya adalah 178 m², maka bagian Rudito Wijanto $\frac{1}{2} \times 178 \text{ m}^2$ sama dengan 89 m², dan bagian Eti Herawati $\frac{1}{2} \times 178 \text{ m}^2$ sama dengan 89 m²;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka harta peninggalan Rudito Wijanto yang merupakan harta warisan adalah berupa tanah seluas 89 m²;

Menimbang, bahwa ahli waris Rudito Wijanto sebagaimana disebutkan di atas adalah janda Rudito Wijanto yakni Eti Herawati dan anak anak Rudito Wijanto yakni Tomy Rudito Wijanto Jo dan Bobby Melson, sedangkan Mega Luwinda Stefany, karena bukan beragama Islam akan mendapat bagian berdasarkan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa mengenai bagian masing-masing ahli waris telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni untuk janda karena pewaris meninggalkan anak, maka sebagaimana ketentuan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam mendapat 1/8 bagian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam pembagian harta warisan ini, mengingat ada anak perempuan Rudito Wijanto yang beragama Katolik, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/AG/1995 yang abstraksi hukumnya memberikan bagian dari harta pewaris berdasarkan wasiat wajibah kepada anak perempuan non Islam sama dengan bagian anak perempuan Muslimah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pembagian waris masing masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Tergugat sebagai janda mendapat 1/8 bagian;
2. Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ashabah yaitu 7/8 bagian, dengan ketentuan bagian anak laki-laki 2 (dua) kali dari bagian anak perempuan, atau 2 : 1 (dua banding satu);
3. Dengan demikian maka ditetapkan asal masalahnya adalah 40 (empat puluh), sehingga secara kongkrit bagian masing-masing adalah :

- Bagian Tergugat : $(1/8 = 5/40) \times 89 \text{ m}^2 = 11,13 \text{ m}^2$;

- Bagian Penggugat : $14/40 \times 89 \text{ m}^2 = 31,15 \text{ m}^2$;

- Bagian Turut Tergugat II : $14/40 \times 89 \text{ m}^2 = 31,15 \text{ m}^2$;

- Bagian Turut Tergugat I : $7/40 \times 89 \text{ m}^2 = 15,58 \text{ m}^2$;

Jumlah = $89,01 \text{ m}^2$ (dibulatkan 89 m^2);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek harta warisan berupa tanah dan bangunan yang masih menyatu dengan harta milik Tergugat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan fungsi yang saling terkait yang dikuasai oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka pembagian masing-masing ahli waris jika tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dapat dijual lelang yang hasilnya diberikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan porsinya;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 754/Pdt.G/2019/PA CN tanggal 9 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 754/Pdt.G/2019/PA CN tanggal 9 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan, menetapkan Rudito Wijanto telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2011 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan harta berupa satu unit rumah yang dibangun di atas 3 (tiga) buah sertifikat yaitu SHM Nomor 1496 dengan luas 74 m², SHM Nomor 1523 dengan luas 45 m², dan SHM Nomor 587 dengan luas 59 m² yang keseluruhannya berjumlah 178 m² yang terletak di Jalan Simaja Utara RT. 004 RW. 006, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gang Buntu;
 - Sebelah Selatan : Rumah Slamet, Suri dan Hamim;
 - Sebelah Barat : Jalan Simaja;
 - Sebelah Timur : Rumah Yayah dan Yeti;adalah harta bersama antara Tergugat (Eti Herawati) dengan almarhum Rudito Wijanto yang belum dibagi;
4. Menetapkan bagian harta bersama tersebut pada angka 3 antara Tergugat dengan almarhum Rudito Wijanto masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;
5. Menetapkan bagian almarhum Rudito Wijanto pada angka 4 seluas 89 m² adalah harta warisan yang menjadi hak para ahli waris;
6. Menetapkan ahli waris dari almarhum Rudito Wijanto dan bagiannya masing-masing adalah:

6.1. Tergugat (Eti Herawati) : $(\frac{1}{8} = \frac{5}{40}) \times 89 \text{ m}^2 = 11,13 \text{ m}^2$;

- 6.2. Penggugat (Tomy Rudito Wijanto Jo) : $14/40 \times 89 \text{ m}^2 = 31,15 \text{ m}^2$;
- 6.3. Turut Tergugat I (Bobby Melson) : $14/40 \times 89 \text{ m}^2 = 31,15 \text{ m}^2$;
7. Menetapkan Turut Tergugat I (Mega Luwinda Stefany) mendapatkan wasiat wajibah sebesar $7/40$ dari harta warisan : $7/40 \times 89 \text{ m}^2 = 15,58 \text{ m}^2$;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tertgugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan bagian Penggugat jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dapat dijual lelang yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sesuai bagiannya masing-masing;
9. Menyatakan tidak dapat menerima tuntutan mengenai pernyataan jual beli yang tidak sah;
10. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;
11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.681.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng, masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu per dua bagian);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 141/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 29 April 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd. #td

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd. #td

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)